

**BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- di Lingkungan BKKBN

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN
BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL**

A. Latar Belakang

Dalam rangka perubahan kebijakan pemerintah mengenai penataan birokrasi melalui penghapusan jabatan administrasi dan pengalihan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional serta perlunya jaminan agar penghasilannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi maka Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, maka perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi di lingkungan BKKBN yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagai akibat dari penataan birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pemberian pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi di lingkungan BKKBN yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagai akibat dari penataan birokrasi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana; dan
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Isi Edaran

1. Pejabat Administrasi di lingkungan BKKBN yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi.

2. Penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan merupakan akumulasi dari besaran komponen penghasilan yang meliputi:
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan kinerja bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat; dan/atau
 - c. Tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi Pejabat Administrasi di Lingkungan BKKBN yang mengalami penurunan penghasilan setelah dialihkan menjadi Pejabat Fungsional, maka kepada yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya. Sedangkan bagi yang tidak mengalami penurunan penghasilan, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan fungsional.
4. Ketentuan mengenai penghasilan tersebut berakhir sampai dengan Pejabat Fungsional yang bersangkutan mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian. Namun, ketentuan penghasilan tersebut tidak berlaku apabila Pejabat Fungsional yang bersangkutan dikenakan pemberhentian pembayaran/penurunan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.
5. Tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2022.
6. Dalam hal pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional terdapat kelebihan/kekurangan, maka mekanisme pembayaran kelebihan/kekurangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BKKBN selaku KPA, agar dapat menindaklanjuti pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagai akibat dari

penataan birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO

Tembusan:

Kepala BKKBN